



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421.3/Kep. 963 - Huk./2003

TENTANG

PENGUKUHAN DEWAN SEKOLAH SLTP NEGERI 2 BANDUNG
PERIODE TAHUN 2003-2005

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : 1. Berita Acara Pemilihan Pengurus Dewan Sekolah SLTP Negeri 2 Bandung tanggal 17 Mei 2003;
2. Keputusan Kepala SLTP Negeri 2 Bandung Nomor 800/177/SLTP.02/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang Susunan Pengurus Dewan Sekolah SLTP Negeri 2 Bandung Periode Tahun 2003-2005;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pendidikan, perlu ditunjang dengan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat melalui pembentukan Dewan Sekolah pada setiap sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka menunjang maksud tersebut pada huruf a di atas, di SLTP Negeri 2 Bandung pada tanggal 17 Mei 2003 telah dilakukan musyawarah pembentukan Pengurus Dewan Sekolah SLTP Negeri 2 Bandung Periode 2003-2005, dan untuk itu sesuai ketentuan Pasal 12 Keputusan Walikota Bandung Nomor 1567 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah dan Dewan Pendidikan, pengukuhan pengurus Dewan Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
12. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1567 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah dan Dewan Pendidikan Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/0/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Hasil Musyawarah Pembentukan Dewan Sekolah SLTP Negeri 2 Bandung tanggal 17 Mei 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pengukuhan Dewan Sekolah SLTP Negeri 2 Bandung Periode Tahun 2003-2005.
- KEDUA** : Susunan Pengurus Dewan Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Masa bakti Dewan Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA adalah 2 (dua) Tahun untuk periode Tahun 2003 - 2005, dan untuk periode selanjutnya diatur menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Sekolah, yang pengukuhan dilakukan oleh Walikota Bandung atau Pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah SLTP Negeri 2 Bandung dan bantuan lain yang sah serta tidak mengikat.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juni 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

H. HAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Pam Lurah se-Kota Bandung;
11. Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bandung;
12. Kepala SLTP Negeri 2 Bandung;
13. Pengurus Dewan Sekolah SLTP Negeri 2 Bandung;

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421.3/Kep. 963 - Huk/2003

TANGGAL : 13 Juni 2003

SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA
DEWAN SEKOLAH SLTP NEGERI 2 BANDUNG PERIODE TAHUN 2003 -2005

- I. PEMBINA : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Dinas Pendidikan SLTP pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sumur Bandung;
4. Kepala SLTP Negeri 2 Bandung.
- II. PENASEHAT : 1. Jend. (Purn) Agum Gumelar;
2. Irjen (Pol) Dadang Garnida;
3. Ir. H. Itoch Tohyan, MM;
4. Drs. Dana Setia;
5. dr. H. Warsita, Sp. B.;
6. Iswandi A. S., SH.;
7. Ir. H. Tri Djatmiko, MM.;
8. Enny Ismail.
- III. PENGURUS:
1. Ketua merangkap Anggota : Dr. H. R. Hidayat Efendi, SE., Sk., SIP., MM.
2. Wakil Ketua merangkap Anggota : Ir. Edward Nababan, M.Eng. Sc.
3. Sekretaris merangkap Anggota : Ishak A. Wanagiri, SH.
4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota : 1. Ida Wawan
2. Drs. J. B. Tremino.
5. Bendahara merangkap Anggota : Endang Hatma Juniwati, SE.
6. Wakil Bendahara merangkap Anggota : 1. Yendria E.R.;
2. Arzil Pamuntjak.
7. Ketua Bidang Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Pendidikan merangkap Anggota : Drs. H. M. S. Iriyanto
- Anggota : 1. Drs. H. Zulbahri B., M.Sc.;
2. R. Abdul Maqin, SE., MS.;
3. Dra. Arnie Fajar;
4. Sugiyono, S.Pd.;
5. Dra. Lissde Setiawati.

8. Ketua Bidang Pembinaan Kesiswaan : Ernawan Wijayanto, SE.
Dan Personil merangkap Anggota
- Anggota : 1. Dedi Darmawan, S.Pd.;
2. Drs. H. Rukman;
3. drg. Ceacilia Wagiono, S. Pros.;
4. Drs. H. Ernawan;
5. Indira Ronny Wahyudi.
9. Ketua Bidang Pengembangan Sarana : Ir. Budiharjo Trenggono, MM.
dan Prasarana merangkap Anggota
- Anggota : 1. Ir. Sriyono;
2. Ir. H. Irvin Murad;
3. Ir. Heri Dwi Putranto;
4. Drs. Khasairin;
5. Drs. Achmad Jajuli.
10. Ketua Bidang Penggalian Sumber : Drs. Nunung Badruzaman, Ak., M.Sc., MBA.
Dana dan Jaringan Kerjasama
merangkap Anggota
- Anggota : 1. Hj. Atty Suharti Itoch;
2. dr. H. Wagiono, Sp.B.;
3. Nugroho, SE.;
4. Dra. Hj. Dodah S. Karim, MM.;
5. H. Dadan Setiadi Megantara;
11. Ketua Bidang Hubungan : Letkol. Drs. Barkah Rosadi, CKM.
Masyarakat merangkap Anggota
- Anggota : 1. Bren Laksono, SH.;
2. Dedi Kurniadi, S.Pd.;
3. Elyn;
4. Haerudin;
5. Drs. Ujang Wihatma.
12. Ketua Bidang Kesejahteraan : Nanoe Iswandi
Sosial merangkap Anggota
- Anggota : 1. Hendrastien Sarwoto, SE.;
2. drg. Nina D.A.;
3. dr. Nita Nababan;
4. Nurul Durmadi;
5. dr. Septiani Susilowati.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA